

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT

Nova Dwi Jayanti¹ Naila Adibah Jaisy² Adelia Puspitasari³ Anadhofatul Sukmananda⁴ Naila Farah Ramadhani⁵
Email : nailaadibah7821@gmail.com

^{1,2,3,4,5}Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang

Naskah diterima 27 November 2024; disetujui 11 Desember 2024; diterbitkan 29 Desember 2024

Abstrak

Realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perumahan yang layak. Ketimpangan meningkat akibat diskriminasi usia di tempat kerja, kesenjangan upah berdasarkan gender, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketimpangan ekonomi terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan ekonomi memerlukan perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, menyediakan perumahan yang layak, dan menghilangkan kesenjangan dalam status pekerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran Pancasila.

Kata kunci: Ketimpangan ekonomi, Hak Asasi Manusia, Kesenjangan upah, Keadilan sosial

Abstract

The realization of human rights in Indonesia plays an important role in reducing economic inequality, including the rights to decent work, fair wages, and adequate housing. Inequality is increasing due to age discrimination in the workplace, gender pay gaps, and rising homelessness. The values of Pancasila, especially the second principle that emphasizes a just and civilized humanity, and the fifth principle that emphasizes social justice for all Indonesian citizens, can be used as a foundation to solve these problems. The purpose of this study is to analyze the impact of economic inequality on the implementation of human rights in Indonesia and consider how the values of Pancasila can be utilized to address the problem. This research shows that reducing economic inequality requires improvements in social and economic policies, including increasing access to decent work, reducing the gender wage gap, providing decent housing, and eliminating

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

gaps in employment status. This research is expected to contribute to the formulation of more equitable policies in accordance with the principles of human rights and the teachings of Pancasila.

Keywords: Economic inequality, Human rights, wage gap, social justice.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang sudah dimiliki seseorang semenjak lahir, tanpa memandang latar belakang, status sosial, maupun perbedaan lainnya (Rufaidah, F Fuad, 2024). Keberadaan HAM menjadi landasan terciptanya kehidupan yang adil dan setara, di mana setiap individu berhak mendapatkan kebebasan, keamanan, kesejahteraan, dan martabat. Prinsip HAM di Indonesia telah diakui dan dijamin secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ratifikasi konvensi internasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM tidak sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya ialah fenomena ketimpangan ekonomi yang semakin meluas. Ketimpangan ekonomi ini mencakup ketidakmerataan distribusi kekayaan yang mempengaruhi akses terhadap kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, bahkan tempat tinggal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh prinsip HAM, menciptakan suatu ketidakadilan struktural yang menyasar kelompok tertentu dalam lapisan masyarakat.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai moral yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk ketimpangan ekonomi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM. Pada sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab," memberikan penegasan atas pentingnya perlakuan adil terhadap setiap individu tanpa mempertimbangkan usia, gender, maupun status sosial masing-masing. (Fuad and Rio Rama Baskara, 2024) Nilai ini mengindikasikan kesempatan yang setara yang seharusnya dimiliki semua warga negara, dalam aspek dunia kerja, tempat tinggal, dan penerimaan upah. Tak hanya pada sila kedua, pada sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menyatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan sosial. Akses yang adil dapat diimplementasikan pada hak atas pekerjaan yang layak, pemberian upah yang adil, dan tempat tinggal yang aman di bawah tanggungan negara.

Sementara itu, pada kenyataannya implementasi nilai-nilai tersebut masih jauh dari harapan. Jurang ketimpangan ekonomi justru semakin melebar, semakin banyak pihak yang merasa dirugikan karena mendapat perlakuan tak adil dalam berbagai sektor seperti peluang kerja, pemenuhan kebutuhan primer, dan pemberian upah. Ketidaksesuaian di lapangan ini mengindikasikan adanya

¹ Dwi, N., M., Syahril, A., M., Aslam, A., M., Haqi, F., M., Fadilla, A. 2024. Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*. 1(3): 1-7.

² Hakim, L. dan Kurniawan, N. 2021. Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*. 18(4): 869-897.

celah yang harus diperbaiki dalam penerapan Pancasila untuk menciptakan keadilan sosial yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan adil sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi yang ada.


2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis secara mendalam upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan dasar yang menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia guna menekan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi dan bagaimana peran suatu kebijakan dalam membangun kesejahteraan yang lebih merata. Data dalam penelitian ini diperoleh dari survei menggunakan kuisioner yang diisi oleh empat puluh responden mahasiswa aktif Universitas Brawijaya. Responden dipilih secara acak untuk memastikan hasil yang didapat representatif dan adil. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, dilakukan interpretasi naratif untuk menyertakan penjelasan lebih lanjut mengenai data yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi pada masyarakat.

3. Pembahasan

Berikut adalah hasil dari penelitian kami melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan media kuisioner google form untuk menampung pendapat dari masyarakat dengan bentuk pertanyaan dalam tampilan grafik sebagai berikut:

- ³ Putri, F., D., Andriani, Sari, R., W., Nabbila, L. 2023. Problematika Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. 1(4): 163-172.
- ⁴ Ribotta, S. 2023. Poverty as a Matter of Justice. *The Age of Human Rights Journal*. 20(e7327): 1-24.
- ⁵ Sepranadja. 2019. Implementasi Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(2): 82-96.



Tabel 1: Respon Pertanyaan Kuisisioner

Pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya Terdapat beberapa hak mendasar yang melekat pada manusia atau hak asasi manusia berdasarkan pasal 28 UUD 1945 mengandung pemaknaan sebagai berikut:

- a. Pasal 28A: Setiap orang berhak atas hidup dan penghidupannya.
- b. Pasal 28B: Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dan setiap anak yang lahir berhak atas perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi atau kekerasan.
- c. Pasal 28C: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, budaya, serta memperjuangkan haknya secara kolektif demi kemajuan masyarakat.
- d. Pasal 28D: Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Juga berhak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil.
- e. Pasal 28E: Setiap orang bebas memeluk agama, memilih pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, serta mengungkapkan pendapat dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani.
- f. Pasal 28F: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada.
- g. Pasal 28G: Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.
- h. Pasal 28H: Setiap orang berhak hidup sejahtera, sehat, memiliki tempat tinggal yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial untuk perkembangan diri.

- i. Pasal 28I: Hak-hak dasar tidak dapat dikurangi. Beberapa hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.
- j. Pasal 28J: Setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain dan menjalankan haknya dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk menjaga moral, nilai agama, serta ketertiban masyarakat.

Berdasarkan poin-poin pada pasal 28 UUD 1945, dapat diketahui bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya. Hak-hak dasar yang sudah disebutkan berupa hak mendapatkan pendidikan, hak memiliki pekerjaan yang adil, hak memiliki tempat tinggal yang layak, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan jaminan kesejahteraan, serta hak mendapatkan pembagian upah yang adil yang sering kali belum terpenuhi dan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Pemenuhan hak-hak dasar ini sangat penting karena merupakan kewajiban negara dalam membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, berakibat menjadi hambatan bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap individu harus mendapatkan akses yang setara terhadap hak-hak tersebut sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Adapun hasil survey mengenai hubungan pemenuhan hak-hak dasar dengan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia dapat dilihat dari hasil survei yang kami lakukan.

Hasil survei melibatkan 40 responden dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya. Sebanyak 33 responden menyatakan bahwa akses terhadap pekerjaan, hunian yang layak, layanan kesehatan dan kesejahteraan, dan upah yang sesuai merupakan komponen fundamental mengenai hak-hak dasar manusia. Tingginya perhatian terhadap hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa masyarakat menyadari peran HAM bukan hanya sebagai hak fundamental, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan kesadaran setiap individu terhadap isu hak asasi manusia, terutama di kalangan para mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Pemahaman yang lebih dalam terhadap hak asasi manusia ini para masyarakat, khususnya para mahasiswa diharapkan bisa mempunyai peran aktif untuk merealisasikan lingkungan sosial yang lebih seimbang dan menjunjung tinggi keadilan. Kesadaran ini dapat dijadikan gerakan awal agar dapat menciptakan usaha bersama untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi, ketimpangan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Selanjutnya sebanyak 24 responden mengaku pernah mengalami atau mengetahui kasus diskriminasi usia dalam proses pencalonan kerja dan hal tersebut melanggar hak asasi dasar. Hal tersebut menunjukkan adanya diskriminasi terhadap aksesibilitas dalam pencarian kerja seseorang dan nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat hingga terjadinya ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang tidak dapat memiliki pekerjaan akibat diskriminasi usia tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, dan papan, serta nantinya kesejahteraan manusia tersebut tidak dapat terpenuhi. Dalam skala besar suatu kelompok masyarakat yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan menjadi kelompok masyarakat miskin dengan daya beli yang rendah, sehinggakan terdapat ketimpangan dengan masyarakat atas dengan daya beli yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial juga melibatkan isu-isu diskriminasi yang berdampak pada aksesibilitas terhadap hak dasar.

Sebanyak 24 responden menilai bahwa ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akses masyarakat terhadap hak dasar, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan, sementara 13 responden lainnya menganggap dampaknya cukup besar. Mayoritas responden (18) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi sangat menghambat pemenuhan HAM secara menyeluruh, sedangkan sebagian lainnya sebanyak 13 responden menilai bahwa dampak ketimpangan ekonomi terbatas pada aspek tertentu. Data ini menunjukkan ketimpangan dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang menjadikan adanya masyarakat rentan yang memiliki ketimpangan sosial dengan kelompok masyarakat mapan. Serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar menghambat hak-hak lainnya secara menyeluruh seperti hak mengeluarkan pendapat, hak mengenyam pendidikan, hak perlindungan diri, dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dikurangi dan harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah.

Adapun upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi oleh pemerintah, dimana mayoritas responden (30) mendukung pentingnya pengaturan standar gaji yang lebih adil di seluruh sektor kerja. Data ini menunjukkan masyarakat memahami standar upah yang layak dapat memperkecil kemungkinan terjadinya eksploitasi pekerja. Dimana upah yang tidak adil dapat menyebabkan bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketidakpuasan pekerja, penurunan produktivitas, meningkatkan kemiskinan, hingga menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan itu, ketika responden diminta menilai efektivitas upaya yang telah diambil pemerintah atau institusi dalam mengatasi hal ini, responden memberikan penilaian yang beragam. Sebanyak 20 responden menilai upaya yang telah diambil selama ini cukup efektif, 5 responden merasa sangat efektif, sementara 15 responden lainnya berpendapat bahwa upaya tersebut tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan responden lainnya berpendapat bahwa upaya tersebut tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi dan dilakukan peningkatan agar lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat luas.

Berdasarkan data survei sebanyak 27 responden menilai bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Pendidikan dapat memberikan akses yang setara bagi semua individu masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh ilmu pengetahuan serta keterampilan. Sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan mobilitas sosial, meningkatkan daya beli, meningkatkan daya saing, dan nantinya menghapus kemiskinan serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Kemudian penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak wajib belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar. Untuk menciptakan

masyarakatnya yang memiliki daya saing dan berkompentensi untuk bekerja. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan sektor swasta untuk mengadakan ekonomi berkelanjutan yang mendorong kesejahteraan. Seperti mengadakan pelatihan kerja, pelatihan keterampilan bagi perempuan dan masyarakat marginal program pengembangan kewirausahaan, program pendidikan vokasi yang relevan dengan industri, beasiswa serta pembangunan infrastruktur pendidikan, dan lainnya.

Berdasarkan presentase-presentase survei tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya untuk menekan ketimpangan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif, dan penekanannya perlu diutamakan kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, perlu mengambil langkah-langkah strategis yang dapat menjamin akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, peluang bagi individu untuk mengembangkan potensi pribadinya akan menjadi lebih besar. Daya saing di pasar kerja pun meningkat yang pada akhirnya akan menuju pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemerintah membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan kompetitif dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, yang Sangat krusial untuk menghadap tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menetapkan standar upah yang adil bagi pekerja, dengan menyesuaikan upah minimum sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak dan mencegah adanya segala bentuk eksploitasi tertuju pada pekerja yang rentan.(Fuad and Riyanto, 2023) Hal terkait ini meliputi pemantauan yang ketat terhadap industri yang mempekerjakan tenaga kerja dengan kondisi buruk atau tidak memenuhi standar dan hak-hak pekerja. Pemerintah juga harus mampu memastikan bahwa industri tidak hanya berfokus pada meraup keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dengan baik kesejahteraan pekerja, karena kesejahteraan pekerja adalah kunci dalam peningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan usia dalam syarat pencalonan kerja, menjadi langkah penting untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang ataupun umur mereka. Selain itu, dengan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah berperan dalam mewujudkan kesetaraan yang menjadi dasar terciptanya keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

-
- ⁶ Apriani W, Fikriana A. 2023. Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 1(1): 35-46.
- ⁷ Ariany, F., Ningsih, M., Garnika, E. 2023. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*. 4(1): 175-180.
- ⁸ Mustari. 2016. Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang. *Jurnal Supremasi*. 11(2): 108-117.

Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan ekonomi yang inklusif, yang tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan yang merata. Ini mencakup kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat marginal, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah yang lebih terpencil. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Pemerintah juga perlu mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menciptakan keseimbangan ekonomi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan perlu berperan dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing, sementara sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, diharapkan dapat tercipta sinergi yang membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat semakin diperkecil, menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi secara signifikan dan hak asasi manusia dapat terpenuhi jaminannya dengan lebih baik, yang kemudian pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Upaya tersebut memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Para pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus saling bahu-membahu dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Mempertimbangkan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar, maka konstitusi juga harus memuat pengaturan yang jelas mengenai hak asasi manusia, sehingga terdapat jaminan negara atas hak-hak warga negara tersebut. Negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi harus memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati hak-haknya tanpa ada diskriminasi. Dalam hal ini, pengaturan dalam konstitusi tentang hak asasi manusia akan memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi setiap warga negara, serta menjadi pedoman bagi pembuatan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kebijakan yang berorientasi pada

pemenuhan hak asasi manusia dalam konstitusi juga akan mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Berbagai instrumen internasional juga telah mewajibkan negara-negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengakui hak setiap individu untuk hidup, bebas, dan memperoleh perlindungan yang adil dari negara. (Riyanto, Fuad and Chrisjanto, 2023) Negara harus mematuhi kewajiban internasional ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dapat dipenuhi dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Mengingat hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara internasional, negara harus memastikan implementasi hak-hak tersebut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Negara juga harus berperan aktif dalam mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat global dengan menjalankan peran serta dalam forum-forum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Hubungan pemenuhan hak dasar terhadap ketimpangan ekonomi ini menyangkut diwajibkannya pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan semata, tetapi juga harus didukung oleh instrumen hukum yang menjamin pemerataan akses dan distribusi kekayaan. Pembangunan ekonomi haruslah mencerminkan hak asasi manusia, terutama dalam konsepsi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pada pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, memastikan pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai faktor peningkatan PDB, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat.

Contohnya, dalam sektor tenaga kerja atau sumber daya manusia sebagai unsur utama pembangunan, lebih banyak kebijakan yang pro terhadap kepentingan korporasi sering kali mengesampingkan kesejahteraan tenaga kerja. Padahal, tenaga kerja adalah elemen penting dalam pencapaian keberlanjutan ekonomi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, tenaga kerja berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk upah yang tidak layak, kondisi kerja yang tidak aman, serta minimnya jaminan sosial. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menetapkan regulasi yang melindungi hak-hak tenaga kerja, seperti jaminan kesejahteraan yang mencakup upah yang adil, perlindungan terhadap keselamatan kerja, serta hak untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan jaminan-jaminan tersebut, maka tenaga kerja dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan ekonomi tanpa takut akan terjadinya eksploitasi atau pengabaian terhadap hak-hak mereka. Negara juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum berfungsi dengan baik untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dari pelanggaran yang mungkin terjadi di pasar kerja.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi inti dari setiap kebijakan ekonomi yang dirancang, agar pembangunan yang dicapai tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat, termasuk tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut para ahli hukum dapat menyusun undang-undang regulasi, kemudian nasional. Hal ini dapat dilangsungkan apabila para pelaku ekonomi dapat melakukan perannya setelah pemenuhan hak-hak dasar seperti pemenuhan pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan akan menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, dengan memperhatikan keberagaman, kesetaraan, dan kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Terutama fungsi kebijakan hukum untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh manusia.

Hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia juga akan mengusahakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, pemerintah juga harus menetapkan standar upah yang adil bagi pekerja, dengan menyesuaikan upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan hidup layak, serta mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap pekerja yang rentan. Hal ini meliputi pemantauan ketat terhadap industri yang mempekerjakan tenaga kerja dengan kondisi buruk atau tidak memenuhi hak-hak pekerja. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa industri tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja, karena kesejahteraan pekerja adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menghapuskan diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan usia dalam pencalonan kerja, menjadi langkah penting dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau umur mereka. Selain itu, dengan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah berperan dalam mewujudkan kesetaraan yang menjadi dasar terciptanya keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan ekonomi yang inklusif, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pemerataan kesejahteraan. Ini mencakup kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat marginal, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah yang lebih terpencil. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Pemerintah juga perlu mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menciptakan keseimbangan ekonomi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan perlu berperan dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil dan

siap bersaing, sementara sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, diharapkan dapat tercipta sinergi yang membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dengan demikian, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat semakin diperkecil, menuju masyarakat yang lebih adil dan dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi secara signifikan dan hak asasi manusia dapat terpenuhi jaminannya dengan lebih baik, yang kemudian pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Upaya tersebut memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Para pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus saling bahu-membahu dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera, bebas dari kemiskinan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Mempertimbangkan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar, maka konstitusi juga harus memuat pengaturan yang jelas mengenai hak asasi manusia, sehingga terdapat jaminan negara atas hak-hak warga negara tersebut. Negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi harus memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati hak-haknya tanpa ada diskriminasi. Dalam hal ini, pengaturan dalam konstitusi tentang hak asasi manusia akan memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi setiap warga negara, serta menjadi pedoman bagi pembuatan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia dalam konstitusi juga akan mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Berbagai instrumen internasional juga telah mewajibkan negara-negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengakui hak setiap individu untuk hidup, bebas, dan memperoleh perlindungan yang adil dari negara. Negara harus mematuhi kewajiban internasional ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dapat dipenuhi dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Mengingat hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara internasional, negara harus memastikan implementasi hak-hak tersebut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Negara juga harus berperan aktif dalam mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat global dengan menjalankan peran serta dalam forum-forum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Hubungan pemenuhan hak dasar terhadap ketimpangan ekonomi ini menyangkut diwajibkannya pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan semata, tetapi juga harus didukung oleh instrumen hukum yang menjamin pemerataan akses dan distribusi kekayaan. Pembangunan ekonomi haruslah mencerminkan hak asasi manusia, terutama dalam konsepsi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pada pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, memastikan pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai faktor peningkatan PDB, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat.

Contohnya, dalam sektor tenaga kerja atau sumber daya manusia sebagai unsur utama pembangunan, lebih banyak kebijakan yang pro terhadap kepentingan korporasi sering kali mengesampingkan kesejahteraan tenaga kerja. Padahal, tenaga kerja adalah elemen penting dalam pencapaian keberlanjutan ekonomi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, tenaga kerja berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk upah yang tidak layak, kondisi kerja yang tidak aman, serta minimnya jaminan sosial. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menetapkan regulasi yang melindungi hak-hak tenaga kerja, seperti jaminan kesejahteraan yang mencakup upah yang adil, perlindungan terhadap keselamatan kerja, serta hak untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan jaminan-jaminan tersebut, maka tenaga kerja dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan ekonomi tanpa takut akan terjadinya eksploitasi atau pengabaian terhadap hak-hak mereka. Negara juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum berfungsi dengan baik untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dari pelanggaran yang mungkin terjadi di pasar kerja.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi inti dari setiap kebijakan ekonomi yang dirancang, agar pembangunan yang dicapai tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat, termasuk tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut para ahli hukum dapat menyusun undang-undang regulasi, kemudian para ekonom dan pelaku usaha melakukan kegiatan ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini dapat dilangsungkan apabila para pelaku ekonomi dapat melakukan perannya setelah pemenuhan hak-hak dasar seperti pemenuhan pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan akan menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, dengan memperhatikan keberagaman, kesetaraan, dan kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Terutama fungsi kebijakan hukum untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh manusia. Hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia juga akan mengusahakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. Penutup

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, diperlukan perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi yang komprehensif. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan yaitu mencakup peningkatan akses yaitu memberikan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan tempat tinggal yang memadai. Pendidikan berkualitas dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai langkah penting dalam meningkatkan daya saing individu dan mobilitas sosial. Kemudian penghapusan diskriminasi seperti diskriminasi usia dalam proses pencalonan kerja. Selain itu, penetapan standar upah yang adil untuk mencegah eksploitasi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta kolaborasi multi-sektor yang melibatkan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengharuskan negara untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara. Dengan implementasi kebijakan yang adil dan inklusif, diharapkan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, dan hak asasi manusia dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat, bebas dari kemiskinan, dan memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai kesejahteraan.

⁹ Putra OA, Trisiana A, Safitri L. 2021. Perlindungan HAM Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. 10(1): 100-111

¹⁰ Triwahyuningsih S. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum LegalStanding*. 2(2) :113-121.

Referensi

- Apriani W, Fikriana A. 2023. Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 1(1): 35-46.
- Ariany, F., Ningsih, M., Garnika, E. 2023. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*. 4(1): 175-180.
- Dwi, N., M., Syahril, A., M., Aslam, A., M., Haqi, F., M., Fadilla, A. 2024. Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*. 1(3): 1-7.
- Hakim, L. dan Kurniawan, N. 2021. Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*. 18(4): 869-897.
- Mustari. 2016. Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang. *Jurnal Supremasi*. 11(2): 108-117.
- Putra OA, Trisiana A, Safitri L. 2021. Perlindungan HAM Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. 10(1): 100-111
- Putri, F., D., Andriani, Sari, R., W., Nabbila, L. 2023. Problematika Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. 1(4): 163-172.
- Ribotta, S. 2023. Poverty as a Matter of Justice. *The Age of Human Rights Journal*. 20(e7327): 1-24.
- Sepranadja. 2019. Implementasi Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(2): 82-96.
- Triwahyuningsih S. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. 2(2) :113-121.
- Fuad and Rio Rama Baskara (2024) 'Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 6(1), pp. 118–132. doi: 10.37631/widyapranata.v6i1.1578.
- Fuad and Riyanto, O. S. (2023) 'Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan', *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1). doi: 10.37631/jrkhm.v2i1.18.
- Riyanto, O. S., Fuad, F. and Chrisjanto, E. (2023) 'Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien', *Juris Humanity*, 2(2), pp. 77–87.
- Rufaidah, F Fuad, A. (2024) 'Kontroversi Keterlibatan Prabowo Subianto Dalam Kasus Pelanggaran HAM Pada Debat Capres 2024 Perspektif Media Sosial', *Juris Humanity*, 3(1), pp. 27–39.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tap

MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/2008 Tentang Persetujuan Kedokteran